

EKSISTENSI LEMBAGA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin DPK pada UIM
Email:djaenabusman20@gmail.com

Abstrac:

Sharia economics is an economy based on divine revelations that were revealed for the benefit and welfare of mankind. Its presence as a solution based economic system is a tangible manifestation that sharia values can be implemented in all aspects of life, including the economy. This is evidenced by the development of islamic economic institutions, both bank and non-banks. Sharia economy as an economic system that frees itself from the practice of ribā, maesyir, and gharar transactions which is one of the causes of the destruction of the globaleconomic order, comes with instruments that can provide solutions for the creation of economic development of the people that will have an impact on the welfare of society, both materially and spiritually. For example; ribā transactions are replaced with "profit and loss sharing" instruments with the principles of mudhārabah (trustee profit sharing) dan musyārahah (joint venture profit sharing), maesyir transaction are replaced with anta rādin minkum instruments (the willingness of the transacting parties), gharar transaction are repalced with open transactions. Furthermore, in its operational framework, the instrument is integrated into the five pillars of the islamic economic foundation, namely; Tauhid, 'Adl, Nubuwwah, Khilāfah, Ma'ad.

Keywords: ZIS, Mudhārabah, Musyārahah, Qard al-hasan

Abstrak:

Ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Kehadirannya sebagai sistem ekonomi berbasis solusi merupakan wujud nyata bahwa nilai-nilai syariah dapat diterapkan di semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik bank maupun non bank. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang membebaskan diri dari praktik transaksi riba, maesyir, dan gharar yang menjadi salah satu penyebab hancurnya tatanan ekonomi global, hadir dengan instrumen yang dapat memberikan solusi bagi terciptanya pembangunan ekonomi umat. yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Sebagai contoh; transaksi riba diganti dengan instrumen profit and loss sharing dengan prinsip mudhārabah (bagi hasil wali amanat) dan musyārahah (bagi hasil usaha bersama), transaksi maesyir diganti dengan instrumen anta rādin minkum (kehendak para pihak yang bertransaksi), gharar transaksi diganti dengan transaksi terbuka. Selanjutnya, dalam kerangka operasionalnya, instrumen tersebut diintegrasikan ke dalam lima pilar fundamental ekonomi syariah, yaitu; Tauhid, 'Adl, Nubuwwah, Khilāfah, Ma'ad.

Kata Kunci: ZIS, Mudhārabah, Musyārahah, Qard al-hasan

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dari aspek politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, dsb. Islam merupakan agama yang sempurna, yang

mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Jikalau perekonomian suatu negara (ekonomi nasional) menerapkan dasar Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar penerapannya, maka tentunya suatu perekonomian nasional akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai aturan. Namun demikian, dengan melihat kenyataan, belumlah semua negara muslim menerapkan dasar tersebut. Akan tetapi kita patut berbangga bahwa di Indonesia perkembangan ekonomi syariah dalam tiga dasawarsa ini mengalami kema-

juan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademik di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasinya pada lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan.

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada wahyu ilahi yang diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi syariah berakar kuat pada norma dan etika Islami yang bersumber dari ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Tujuan utama penerapan sistem ekonomi syariah adalah merealisasikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dimaknai secara komprehensif, yakni realisasi kesejahteraan material (*al-falah*) dan kesejahteraan spritual (*al-shalah*) secara seimbang yang berpijak pada ketentuan syariah sebagai penyangganya.¹ Tujuan ini dengan jelas memperlihatkan bahwa ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis yang keduanya berorientasi materialistik dengan mengesampingkan aspek immaterialnya.

Kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi solutif bukanlah sebuah ilusi. Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi syariah merupakan bukti nyata. Lembaga-lembaga ekonomi syariah baik bank maupun nonbank merupakan wujud nyata bahwa nilai-nilai syariah dapat diwejantahkan dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk sendi ekonomi.

Ekonomi syariah membebaskan diri-nya dari praktik transaksi *riba*, *maesyir*, dan *gharar*² yang merupakan salah satu biang terjadinya kerusakan tatanan ekonomi global. Dalam ekonomi syariah transaksi *riba* diganti dengan instrumen "*profit and loss sharing*", transaksi *maesyir* diganti dengan instrumen *antarādhin minkum* (kerelaan para pihak yang bertransaksi). Selanjutnya, pada tataran operasionalnya,

instrumen tersebut terinteg-rasi ke dalam lima pilar landasan ekonomi syariah, yaitu; *Tauhid*, *'Adl*, *Nubuwwah*, *Khilāfah*, *Ma'ad*.³

Oleh sebab itu dalam artikel ini akan mengkaji bagaimana Eksistensi Lembaga Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat. Dengan fokus kajian yaitu: 1) Bagaimana konsep dasar ekonomi syariah; 2) Bagaimana eksistensi lembaga ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi umat.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Istilah "ekonomi syariah" merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Negara-negara di luar Indonesia istilah ini lebih populer dengan sebutan "ekonomi Islam" (*al-iqtisād al-islāmī/islamic economic*).

Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer; konsep ekonomi Islami memang sering diidentifikasi dengan beragam istilah yang berbeda, antara lain "ekonomi Islam", "ekonomi *Ilahiyah*", "Ekonomi Qur'ani", "ekonomi syariah", dan "ekonomi *rahmatan lil 'ālamīn*"⁴. Namun demikian semua peristilahan tersebut mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan yang berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Terminologi ekonomi Islam sendiri baru dikenal pada masa modern. namun demikian, dalam praktiknya telah eksis sejak kemunculan Islam itu sendiri.

Dalam literatur arab, ilmu ekonomi disebut dengan istilah *'ilm al-iqtisād*. Kata *al-iqtisād* adalah bentuk derivatif dari kata kerja *iqtasada-yaqtasidu-iqtisādan*. Sementara kata *iqtasada* sendiri berasal dari akar kata *qasada-yaqsidu-qasdan*, yang secara harfiah berarti niat, maksud, tujuan, dan jalan lurus.

resiko tinggi. Lihat Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskina dan Penetrasi Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu; Cet. I.2009), h. 71.

³ *Ibid.*, h. 7

⁴ *Ibid.*, h. 19.

¹ Lihat Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia; Cet. I., 2012), h. 6.

² Riba adalah pencarian keuntungan tanpa dilandasi kegiatan transaksi ekonomi atau bisnis yang riil, *maesyir* adalah kegiatan Bisnis yang berbentuk judi dan spekulasi, dan *gharar* adalah transaksi maya, derivatif, karena itu ia menjadi bisnis

Kata *al-iqtisād*, secara etimologis berarti "mendatangkan sesuatu" (*ityān al-syai'*), "bermaksud" (*qasada*), dan "menuju" (*nahā*). Bentuk masdarnya adalah *al-qasd* yang berarti "keseimbangan".⁵ Kata *al-Iqtisād* juga mengandung arti "kesederhanaan/ keseimbangan" dalam suatu perkara" (*at-tawāsut fi al-umūr*).⁶ Dalam berbagai kamus bahasa terdapat kesepakatan umum perihal makna *al-iqtisād*, yaitu; "jalan yang lurus" (*istiqāmah al-tarīq*), "pertengahan dan keseimbangan" (*al-tawāsut wa al-i'tidāl*), dan "tidak melampaui batas" (*'adam al-mujāwazah al-hadd*).⁷

Berdasarkan pada penelusuran makna etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa makna *al-iqtisād* adalah sikap/keadaan pertengahan antara dua sikap/keadaan ekstrem yang saling berlawanan, yaitu kikir/kekurangan dan boros/berlebihan. Seorang *muqtasid* akan selalu mengambil sikap moderat, seimbang atau adil.

2. Dasar-dasar Ekonomi Syariah

Pada dasarnya ekonomi syariah memiliki sumber nilai-nilai normatif-imperatif, sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasar kepada aturan ilahiyah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak bisa lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan nilai moral yang baik, dan secara horisontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, posisi ekonomi syariah adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekedar memberi nilai tambah (*added value*), apalagi bebas nilai (*value neutral*).⁸ Oleh sebab itu ekonomi syariah didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada

dasarnya adalah kepunyaan Allah Swt dan kepadaNya dikembalikan segala urusan.⁹

Berdasarkan pada analisis tersebut diatas maka, dapat dirumuskan dasar-dasar ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.
- b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
- c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
- d. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang lain yang membutuhkan, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezki (distribusi harta).
- e. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
- f. Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
- g. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.

3. Bangunan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang dapat divisualisasikan atas landasan/pondasi, tiang dan atap.¹⁰ Landasannya terdiri dari lima nilai universal yaitu:

1. *Tauhid* (keimanan);
 - Allah Swt. Merupakan pemilik sejati seluruh yang ada dalam alam semesta termasuk sumber daya ekonomi.¹¹

⁵ Lihat Salih Humaid al-Ali, *Ma'ālim al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Ta'sīliyyah li Maudū'āt al-iqtisād al-Islāmī wa Mabādi'ih wa Khasā'isih*, (ed.) Nur al-Din Itr., (Beirut: al-Yamamah; Cet. I, 2006), h. 20

⁶ Ibrahim fadil Al-Dabbu, *al-iqtisād al-Islāmī: Dirāsah wa Tatbīq*, (Jordan: Dar al-Manahij; Cet. I, 2008), h. 15

⁷ Lihat Ibn Manzhur, *Lisān al-'arab*, (ed.) Yusuf Khayyath, (Beirut: Dar Lisan al-'arab, Juz III, t.th.) h.215

⁸ Lihat Surachman Hidayat, *Karakteristik Ekonomi Islam*, dalam www.pesantrenonline.com.

⁹ QS. ALi Imran (3): 109.

¹⁰ Adhiwarman a. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 177.

¹¹ Lihat M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 122.

- Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah Swt.
2. *Al-adl* (adil); implikasi ekonomi dari sifat ini adalah:
- tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
 - pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun dapat merusak alam.
3. *Nubuwwah* (kenabian);
- Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Saw (*Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*) hendaknya menjadi teladan dalam berperilaku, termasuk dalam ekonomi
 - *Shiddiq*: efektif (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan ekonomi dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran); *Tabligh*: komunikatif, terbuka, pemasaran; *Amanah*: bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibel; sifat ini memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi akan hancur.
 - *Fathonah*: cerdas, bijak, cerdas. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (kecerdasan), dan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang paling bertaqwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya.¹² Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.
4. *Khilafah* (pemerintahan);
- Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai pertanggungjawaban
 - Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi antar

kelompok (muamalah) agar tercipta ketertiban

- Khalifah harus berakhlak seperti sifat-sifat Allah, dan tunduk pada kebesaran Allah SWT

5. *Ma'ad* (Hasil)¹³; implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis dapat diformulasikan sebagai berikut:
- keuntungan merupakan motivasi logis-duniawi manusia dalam beraktivitas ekonomi
 - keuntungan mencakup keuntungan dunia dan akhirat

Dari kelima nilai –nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi tiang bagi sistem Ekonomi syariah.

4. Prinsip Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Ia merupakan sistem ekonomi yang diilhami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan dan manusia yang berdasarkan tauhid. Prinsip-prinsip ini merupakan tiang penopang yang kokoh dan permanen. Oleh sebab itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu, karena pada dasarnya prinsip ini lahir dari syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Swt.¹⁴ Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan teori dan praktik dalam sistem ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip Kepemilikan Ganda (*multiple ownership*)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multiple ownership* (Kepemilikan Ganda). Dimana prinsip umum yang berlaku dalam sistem kapitalis adalah kepemilikan swasta, dalam sistem sosialis yang diakui adalah kepemilikan negara sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan ganda, yakni mengakui

¹² Yang paling takut diantara hamba-Ku adalah para ulama.

¹³ Lihat Jamal Syarif Iberani dan M.M. Hidayat, *Mengenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi; Cer. II, 2004), h. 163.

¹⁴ *Op.cit.*, h. 127.

bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.¹⁵

Dengan demikian pada hakekatnya, prinsip kepemilikan dalam Islam merupakan manifestasi dari nilai tauhid dan keadilan yang menjadi fondasi bagi sistem ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, pemilik sejati langit dan bumi adalah Allah Swt. Sedangkan manusia diberi amanat untuk mengelolanya.¹⁶Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian konsep kepemilikan swasta diakui. Akan tetapi, untuk menjamin keadilan, supaya tidak ada proses penzaliman sekelompok orang terhadap kelompok yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi dalam hal ini kepemilikan negara diakui,¹⁷ namun demikian Islam tidak mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan sosial secara mutlak, namun ia merupakan amanat dari Allah Swt. Oleh sebab itu kepemilikan terhadap harta kekayaan hanya merupakan sarana (*wasīlah*) untuk merealisasikan keseimbangan antara berbagai kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia, baik rohani mau pun materi, serta keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

b. Prinsip Kebebasan Terikat

Kebebasan yang dimaksudkan adalah mencakup kebebasan beraktivitas, bekerja, memiliki dan membelanjakan harta (*hurriyat al-'amal wa al-kasb wa al-tamalluk wa al-infāq*). Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan ketentuan istikhāf (perwakilan) dan terikat dengan hukum-hukum syara' menyangkut mana yang halal dan haram. Seorang muslim juga bebas melakukan perbuatan yang dikehendaknya dan ia pun bebas menentukan cara memperoleh, memiliki, dan membelanjakan hartanya. Namun demikian kebebasannya tetap dibatasi dengan ketentuan dasar atau landasan bahwa manusia pada dasarnya

hanyalah menjalankan tugas yang ditentukan oleh hukum Islam.¹⁸

Kebebasan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah merujuk pada kebebasan individu untuk melakukan segala macam kegiatan perekonomian, baik produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan kaidah dan aturan syariah Islam. Dengan demikian seseorang tidak diberikan peluang kebebasan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu Islam mengharamkan kegiatan perekonomian yang dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal.

c. Prinsip Jaminan Sosial

Dalam sistem ekonomi syariah terminologi "jaminan sosial" (*al-takāful al-ijtimāi*) merujuk pada segala kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat antara satu dengan yang lain. Kewajiban tersebut tidak sekedar memberikan simpati seperti rasa cinta, kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar tetapi juga simpati dengan cara memberikan bantuan materiil kepada anggota masyarakat yang membutuhkan.¹⁹

Jaminan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu dengan cara mengambil sebagian harta orang-orang kaya untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena hakekatnya apa yang diberikan itu bukanlah bentuk pemberian melainkan hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara dan orang-orang kaya, terutama bagi mereka yang tidak mampu berusaha akibat keterbatasan yang mereka

B. Eksistensi Lembaga Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Ekonomi syariah saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari maraknya lembaga-lembaga per-

¹⁵Adiwarman a. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; Cet. III, 2010), h. 42.

¹⁶ Lihat Salih Humaid al-ali, *op.cit.*, h.44

¹⁷ Lihat H. Hasbi Hasan, *op.cit.*, h. 58.

¹⁸ Lihat Salih Humaid al-ali, *op.cit.*, h.65.

¹⁹ Al-Najjar, al-Nizām wa al-Mālī wa al-*iqtiṣādī fī al-Islām*, (Riyadh: Maktabah al Rusyd, 2004.),h. 213-214

ekonomian ekonomi syariah baik bisnis maupun keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasarkan syariat Islam. Beberapa lembaga tersebut antara lain bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, dll.

Ekonomi syariah pun telah terbukti mampu memajukan perekonomian, sebagaimana telah dibuktikan pada kekhalifahan Islam, dimana pada saat itu negara-negara barat sedang mengalami zaman kegelapan (*dark ages*). Zaman keemasan tersebut mengalami kemunduran seiring terjadinya distorsi dari syariah Islam yang nilai-nilainya sangat universal. Karena itu penggalan nilai-nilai dan metode serta cara mengelola perekonomian secara syariah menjadi penting adanya. Apalagi permintaan terhadap metode ini merupakan kebutuhan umat dan masyarakat.

Eksistensi Lembaga Keuangan syariah dalam perekonomian didasarkan pada ajaran Al-Quran yakni:

1. Prinsip *At-ta'awun*. Prinsip saling bekerjasama untuk kebaikan dan keadilan. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran

2. Prinsip menghindari *Iktinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya mengganggu dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁰Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Pergulatan Melawan Kemiskina dan*

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

3. Prinsip menghindari riba. Al-quran melarang dengan sangat jelas Riba. Sebagaimana dalam Q.S. Surat Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

4. Prinsip keadilan dan transparansi.
5. Menunaikan zakat.

Kehandalan perekonomian Islam juga telah terbukti di Indonesia, setidaknya pada saat terjadinya krisis moteter yang membawa pada krisis perekonomian dan multidimensional (1998), bank-bank syariah mampu *survive* dan terhindar dari krisis perbankan dan rekapitalisasi perbankan. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi syariah yang tidak memungkinkan adanya *negative spread*. Selain itu juga Ekonomi syariah memiliki kekuatan dekonstruktif melalui sejumlah instrumen yang dioperasikan dalam lembaga ekonomi syariah. Instrumen-instrumen tersebut diterapkan dalam rangka membangun ekonomi umat, yaitu instrumen zakat, infaq, sedekah (ZIS); instrumen *profit and loss sharing* sistem, dan pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat yang memiliki *skill entrepreneurship* untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *qard al-hasan*.²⁰

Penetrasi Ekonomi Global, (Yogyakarta: Graha Ilmu; Cet. I.2009), h. 55.

1. Instrumen Zakat, Infaq, dan Sedekah

a) Zakat

Salah satu aspek penting yang mengakomodasi kepentingan umat dan kesejahteraannya yang mendapat perhatian serius dari lembaga keuangan syariah adalah mobilisasi dana zakat, yakni dana yang dihimpun dari *income* nasabah dari hasil bagi hasil, masyarakat luas maupun zakat perusahaan.

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang ditentukan dalam Al-Qur'an, (QS. Al-Taubah (9): 60) yang lazim disebut dengan mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan miskin (*the have not*). Tindakan pemindahan/pengalihan ini mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi sangat strategis dalam menghimpun dan memobilisasi dana zakat. Peran dan fungsi ini berimplikasi pada adanya perubahan cara pandang pentingnya melakukan institusionalisasi zakat sehingga dalam pelaksanaannya tidak lagi diserahkan pada kehendak atau I'tikad pribadi. Dalam kurun waktu yang panjang praktik zakat dilakukan sekedar untuk memenuhi rukun Islam, oleh karena itu lebih banyak orientasinya pada pemenuhan kewajiban, dan dampaknya tidak lebih sekedar meringankan konsumsi seseorang untuk beberapa hari saja.

Institusionalisasi zakat memiliki dampak sosial-ekonomi yaitu menjadikan zakat sebagai bagian dari sebuah sistem yang secara struktural diharapkan

mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi umat. Menjadikan zakat sebagai sumber ekonomi produktif menuntut suatu pengelolaan yang baik, sehingga menghasilkan manfaat produktif bagi masyarakat secara maksimal,²¹ umpamanya mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendayagunakan potensi zakat secara rasional dan efisien agar dampak sosial yang diharapkan dapat terwujud.²²

Mobilisasi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menunjukkan fungsi ganda dari lembaga tersebut yakni sebagai lembaga bisnis yang berfungsi menjalankan intermediasi dalam bidang ekonomi dan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan fungsi sebagai sebuah organisasi *amar-ma'ruf nahi mungkar* yang memiliki peran tausiyah bagi setiap individu, untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka secara sukarela untuk tujuan yang bersifat *altruistic*, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara historis, energi ekonomi dari spektrum zakat ini telah terbukti ampuh dijadikan sebagai instrumen dalam mengatasi kemiskinan dan membangun perekonomian umat. Sebagai instrumen pembangunan ekonomi, zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan peningkatan konsumsi, dengan demikian secara teori, adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan, demikian halnya dalam permintaan tenaga kerja. Dengan demikian perputaran ekonomi ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fenomena ini menjadi indikasi efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat.

b) Infaq

Dalam konsepsi Islam infaq adalah membelanjakan harta untuk orang lain atau

²¹Dawam Rahardjo, *Esai-Esai Ekonomi*. (Politik. Jakarta: LP3ES, 1988), h. 40

²² Muhammad, *op.cit.*, h. 56.

kepentingan ibadah sosial dengan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Swt. Oleh karena itu, infaq sangat berbeda dengan alms atau charity atau trustee dalam sistem sosialisme. Konsep infaq memiliki makna yang lebih luas dengan berbagai ragamnya. **Pertama**, infaq yang bersifat keharusan yang kemudian disebut zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang mencapai jumlah minimal wajib zakat. **Kedua**, infaq meliputi kewajiban yang merupakan hak kelompok fakir dan miskin dalam harta yang dimiliki oleh orang kaya (*agniya*). **Ketiga**, infaq yang sama sekali hanya ditunjukkan untuk memperoleh keridhaan Allah Swt.

Dengan demikian infak merupakan suatu mekanisme penumbuhan dan peningkatan kualitas spritual seseorang. Oleh sebab itulah seseorang dalam kasus tertentu lebih banyak merahasiakan, maka tidak diragukan lagi kebenaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa infaq adalah salah satu cara penumbuhan ekonomi umat dan juga salah satu syarat untuk mencapai *al-falah*.²³

Dalam mengembangkan dan memelihara kualitas moral yang tinggi bagi umat, Islam telah mengajarkan dan menanamkan aturan membelanjakan kelebihan harta. aturan ini menganjurkan bahwa kelebihan harta harus digunakan untuk memberikan layanan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan umum dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memperoleh bagian yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Cara terbaik bagi orang yang memiliki kelebihan harta adalah menyalurkannya kepada orang lain sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Keadaan seperti inilah yang dianggap sebagai salah satu sikap kepedulian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dengan jalan menginfakkan kelebihan harta yang dimiliki oleh individu-individu.²⁴

²³Lihata Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia; Cet. I., 2012), h. 59.

²⁴Lihat fzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 61.

Salah satu ayat al-Qur'an sebagai motivasi untuk berinfaq kepada masyarakat lewat kelebihan harta yang dimilikinya adalah (QS. Al-Baqarah (2): 267)²⁵ :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Jadi Islam mewajibkan kepada umatnya yang mempunyai harta untuk memberikan sebagian hartanya sebagai infaq kepada masyarakat yang membutuhkan atau mereka yang kurang beruntung. Hal ini pula sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama yang dapat mengantarkan kepada keshaleha individu dan keshalehan sosial.

d. Shadaqah

Salah satu instrumen sistem ekonomi syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat adalah melalui shadaqah. Islam memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kehidupan ekonomi umat. Hal ini ditunjukkan dengan begitu besarnya perhatian Islam terhadap pemerataan dan pendistribusian kekayaan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam rangka pendistribusian kekayaan individu adalah

²⁵Departemen agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h. 56.

melalui shadaqah. Shadaqah tidak hanya sekedar sarana pendekatan diri kepada Allah, namun lebih dari itu shadaqah memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi umat.

Sumbangan yang diberikan melalui shadaqah tidak hanya bernilai konsumtif yang akan habis begitu saja, akan tetapi juga dapat bernilai produktif sebagai suatu bentuk modal usaha²⁶. Disinilah letak makna ekonomi shadaqah, begitu besar makna modal dalam suatu bidang usaha, dimana suatu usaha tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya modal. Dengan semakin banyaknya bidang usaha yang berjalan akan semakin besar pula peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang akhirnya membawa pada kemakmuran dan keharmonisan masyarakat.

1. Instrumen *Profit and Loss Sharing Sistem*

Karakteristik yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada beberapa instrumen yang diterapkan, terutama instrumen bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Sistem*) dengan prinsip *mudhārabah* (*trustee profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko²⁷.

Instrumen bagi hasil tersebut memberikan banyak alternatif yang memungkinkan pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan. Disamping itu pola bagi hasil tersebut menjadi alternatif sistem bunga (*interest rate sistem*) yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional, yang dianggap sebagai riba yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip dan sistem dalam ekonomi syariah.

Menurut formulasi literatur sejumlah ulama, riba diartikan dengan "*az-ziyādah lam yuqabilha 'iwādh*" dengan makna tambahan yang diperoleh tanpa didasarkan adanya *'iwādh*²⁸.

Bunga dianggap sebagai ketidakadilan karena prosedur penetapan profit yang menguntungkan satu pihak, yang mendahului proses pengelolaan modal oleh pihak lain yang belum pasti masa depan usahanya. Sementara sistem bagi hasil dalam lembaga ekonomi syariah diyakini dapat memenuhi standar keadilan dalam Islam, yang diwujudkan melalui konsep *mudhārabah* dan *musyārahah*.

Mudhārabah merupakan salah satu bentuk perjanjian antara dua orang/kelompok yaitu antara *shāhib al-māl* (pemilik modal) dengan *mudhārib* (pengelola) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.²⁹ Sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.

Dalam skim *mudhārabah*, contohnya bank syariah mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*), yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum ada pengurangan biaya-biaya operasional bank.

Mudhārabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal yang urgen di dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan umat oleh karena:

- a) Para pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu beranjak dari kebersamaan, dimana suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan disertai

²⁶Lihat Jamal Syarif Iberani dan M.M. Hidayat, *Mengenal Islam*, (Jakarta: el-Kahfi; Cer. II, 2004), h. 165.

²⁷Fuad al-Omar dan Mohammed Abdel Haq, *Islamic Banking Teori, Practice and Challenges*, (Usa. New Jersey: Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd, 1996).

²⁸*Iwādh* ialah transaksi bisnis riil yang terdiri dari tiga macam, yaitu jual beli, bagi hasil dan ijarah. Lihat Muhammad, op. cit., h. 64.

²⁹Lihat Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; Cet. V, 2015), h. 60.

musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling meridhai satu sama lain (*antakūna tijāratan an tarādin minkum*).

- b) Para pihak yang terlibat dalam bisnis, baik bank dan nasabah, memiliki orientasi yang sama yakni berupaya untuk mengembang-kan modal yang ada dalam suatu bisnis yang menguntungkan, baik secara mate-rial maupun secara spiritual.

Dengan sinergitas antara nilai material dan nilai spiritual, operasional lembaga ekonomi syariah selalu berada dalam koridor nilai-nilai dan prinsip moral dan etika.

Musyārahah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik modal (*shāhib al-māl*) bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen usaha, tetapi itu bukan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Dalam skim musyarahah proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu hanifah menjelaskan bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namaun demikian, para mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu dalam hal apabila terjadi kerugian, maka para ulama sepakat bahwa akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

2. Instrumen *Qard al-Hasan*

Qard al-hasan muncul sebagai reaksi atas` adanya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang disebabkan oleh sistem dan struktur ekonomi yang dikonstruksi oleh pihak pemilik modal untuk melanggengkan kepentingannya. Dalam kenyataan, hal tersebut bisa diamati dari praktik bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dan memberikan peluang dan fasilitas bagi golongan “*the have*” (konglomerat), semen-tara kelompok ekonomi kecil meskipun memiliki *enterpreneurship skill* masih tetap dipandang sebagai *not bankable*, tidak layak mendapat fasilitas pembiayaan.³⁰

Dengan adanya sikap selektif seperti ini dalam praktik ekonomi konvensional, lembaga keuangan menjadi kehilangan fungsi dan perannya, gagal menjadi inter-mediasi yang mempertemukan antara pihak *shāhib al-māl* dan *pihak mudhārib* serta gagal menjadi *the agen of development* bagi ekonomi umat.

Untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang memiliki bakat *enterpreneurship skill* dan kendala modal, maka ekonomi syariah tampil dengan produk *Qard al-hasan* yakni pinjaman kebaikan yang bisa diberikan kepada mereka melalui modal yang dihimpun dari dana zakat, infaq dan shadaqah.³¹

Dengan skim *qard al-hasan* ini lembaga ekonomi syariah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggali kreativitas dan kerja yang tinggi dengan memanfaatkan modal yang ada untuk membangun roda perekonomiannya. Dengan aplikasi skim ini pula, kelompok ekonomi lemah yang selama ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal memiliki kesem-patan yang sama untuk mengakses modal pembiayaan dari lembaga ekonomi syariah.

Dengan adanya pinjaman kebaikan (*qard al-hasan*) ini yang memberikan

³⁰Mubyarto, *Mengapa Bank Sulit Memberdayakan Ekonomi Rakyat?*, artikel Jurnal Ekonomi

Rakyat dan Reformasi Kebijakan, Edisi November, 2004.

³¹ Muhammad, *op.cit.*, h. 67.

kesempatan yang sama antara satu dengan yang lainnya, lembaga ekonomi syariah tampil memperlihatkan eksistensinya sebagai tonggak utama penopang perekonomian umat dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika syariat Islam yang mengajarkan kebersamaan dan keadilan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Kehadirannya sebagai sistem ekonomi berbasis solusi merupakan wujud nyata bahwa nilai-nilai syariah dapat diterapkan di semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik bank maupun non bank.

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang membebaskan diri dari praktik transaksi riba, maesyir, dan gharar yang menjadi salah satu penyebab hancurnya tatanan ekonomi global, hadir dengan instrumen yang dapat memberikan solusi bagi terciptanya pembangunan ekonomi umat. yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Sebagai contoh; transaksi riba diganti dengan instrumen profit and loss sharing dengan prinsip mudhārabah (bagi hasil wali amanat) dan musyārahah (bagi hasil usaha bersama), transaksi maesyir diganti dengan instrumen anta rādin minkum (kehendak para pihak yang bertransaksi), gharar transaksi diganti dengan transaksi terbuka.

Selanjutnya, dalam kerangka operasionalnya, instrumen tersebut diintegrasikan ke dalam lima pilar fundamental ekonomi syariah, yaitu; Tauhid, ‘Adl, Nubuwwah, Khilāfah, Ma’ad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ali, Humaid, *Ma’ālim al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Ta’sīliyyah li Maudū’at al-iqtisād al-Islāmī wa Mabādi’ih wa Khasā’isih*, (ed.) Nur

al-Din Itr., (Beirut: al-Yamamah; Cet. I, 2006.

Al-Dabbu, Ibrahim fadil, *al-iqtisād al-Islāmī: Dirāsah wa Tatbīq*, Jordan: Dar al-Manahij; Cet. I, 2008.

Al-Najjar, *al-Nizām wa al-Mālī wa al-iqtisādī fī al-Islām*. Riyadh: Maktabah al Rusyd, 2004.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; Cet. V, 2015.

Al-Omar, Fuad dan Mohammed abdel Haq, *Islamic Banking Teori, Practice and Challenges*, USA. New Jersey: Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd.

Departemen agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

Hasan, H. Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Hidayat, Surachman, *Karakteristik ekonomi Islam*, dalam www.pesantrenonline.com.

Iberani, Jamal Syarif dan M.M. Hidayat, *Mengenal Islam*,. Jakarta: el-Kahfi; Cer. II, 2004.

Karim, A. Adhiwarman. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

....., *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; Cet. III, 2010.

Manzhur, Ibn, *Lisān al-‘arab*, (ed.) Yusuf Khayyath, Beirut: Dar Lisan al-‘arab, Juz III, t.th.

Mubyarto, *Mengapa Bank Sulit Memberdayakan Ekonomi Rakyat?*, artikel Jurnal Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan, Edisi November, 2004.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Pergulatan Melawan Kemis*

- kina dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu; Cet. I.2009.
- Pradja, S. Juhaya, *Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi Politik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
-, *Esai-Esai Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995